

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten sangat berkaitan erat dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung di Indonesia saat itu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi pelaku, faktor kesempatan yang memadai, dan faktor media sosial.

Dalam menerapkan hukum terhadap pelaku, Tim penyidik memberikan tiga pertimbangan atas penjeratan pasal 263 ayat (1) KUHP daripada pasal 35 UU ITE. Dasar pertimbangan tersebut terdiri dari :

1. Bahwa unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP lebih memenuhi untuk dijeratkan kepada pelaku ketimbang pasal 35 UU ITE.
2. Bahwa Tim Penyidik yang merupakan anggota Kepolisian memiliki kewenangan yang bersifat diskresi kepolisian. Dasar kewenangan tersebut dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf L dan pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kedua pertimbangan tersebut pertimbangan kedua lebih mendasar yang digunakan oleh Tim Penyidik untuk menjerat pelaku dengan pasal 263 ayat (1) KUHP.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti maka penulis memberikan saran:

1. Bagi akademisi

Diharapkan bagi akademisi agar dapat memberikan pemahaman mengenai pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Khususnya di wilayah kota Klaten, sebagai upaya menghindari keterlibatan mahasiswa dalam suatu tindak pidana yaitu pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

2. Bagi kepolisian

Pihak kepolisian diharapkan dapat mengikuti perkembangan modus operandi pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 dan dapat selalu update mengikuti perkembangan teknologi, disebabkan modus operandi selalu berkaitan dengan teknologi. Diharapkan kepolisian juga tetap mengawasi masyarakat agar dapat mencegah terulang kembali tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 kedepannya.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat umum yang telah mengetahui adanya perbuatan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

4. Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan dapat mengembangkan lebih jauh pembahasan mengenai pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.